



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Harfey Agung Pratama Alias Agung Bin Harislan**
2. Tempat lahir : Pagar alam
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Keling RT. 009 RW 002 Kel Burung
Dinang Kec Dempo Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan saksi HARFEY AGUNG PRTAMA Bin HARISLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap saksi HARFEY AGUNG PRTAMA Bin HARISLAN dengan pidana penjara selama 6 (Bulan) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HARFEY AGUNG PRTAMA Bin HARISLAN pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Jam 03.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau atau setidaknya – tidaknya sepanjang tahun 2023 bertempat di Jl. Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota. Pagar Alam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, "*dengan sengaja menibulkan sakit atau luka terhadap saksi MESRA DIYAH NETAMI Binti IYAN KRISTIAN*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada saat saksi Mesra Diyah Natemi sedang Berada di tempat bekerja, kemudian datanglah terdakwa HARFEY AGUNG PRATAMA BIN HARISLAN ke tempatnya bekerja tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan memaksa saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk pergi dari tempatnya bekerja tersebut akan tetapi saksi korban tidak mau, sehingga terdakwa tersebut mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah parang (Daftar Pencarian Barang Bukti) dan 1 (satu) bilah pisau (Daftar penarian barang bukti), dengan cara menempelkannya ke leher saksi korban, lalu korban mencoba melepaskan pisau tersebut dari leher saksi korban dengan cara memegang pisau tersebut sehingga jari jempol tangan sebelah kiri saksi korban terluka, lalu setelah berhasil melepaskan pisau tersebut dari leher saksi korban, saksi korban langsung berlari meminta pertolongan ke dalam kamar yang mana pada saat itu di dalam kamar ada saksi Demi dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut, namun terdakwa menggedor – gedor pintu kamar tersebut, kemudian pintu kamar di buka oleh saksi Demi, yang mana setelah pintu kamar terbuka terdakwa langsung masuk dan menarik paksa tangan kanan saksi korban dan langsung menampar wajah saksi korban sebanyak dua kali serta merampas Handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dari dalam kamar menuju ke luar kamar, kemudian datanglah saudara saksi korban yang bernama saksi WULAN SARI dengan suaminya, yang mana melihat hal tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada Hari sabtu tanggal 16 september 2023 sekira pukul 19 : 00 wib di Dusun Cawang Baru terdakwa mengajak saksi korban dengan alasan anak saksi korban hendak bertemu dengan saksi korban, kemudian terdakwa menjemput saksi korban di tempat saksi korban bekerja dan ternyata terdakwa membawa saksi korban kearah Dusun Cawang Baru, kemudian karena merasa dibohongi pada saat diperjalanan saksi korban melompat dari atas sepeda motor, kemudian terdakwa berhenti dan mengejar saksi korban dan langsung menarik saksi korban dan mendorongnya sampai terjatuh dan kepala saksi korban terbentur aspal, yang mana setelah itu terdakwa menarik paksa tangan saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor, lalu saksi korban berteriak meminta tolong dan oleh terdakwa mulut saksi korban di tutup menggunakan tangan kiri saksi korban sedangkan tangan kanan terdakwa menampar pipi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong kepala saksi korban sampai terbentur ke sepido meter sepeda motor tersbut sambil berkata meminta saksi korban untuk diam dan mengancam untuk membunuh saksi korban, lalu dikarenakan saksi korban takut dengan ancaman terdakwa tersebut lalu saksi korban mengikuti kehendak terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke pondok milik keluarganya dan mengurung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban di dalam pondok tersebut. Lalu saksi korban membujuk terdakwa agar saksi korban dapat keluar dari pondok tersebut sambil menangis, kemudian mendengar hal tersebut terdakwa mengeluarkan saksi korban dari dalam pondok dan mengantarkan saksi korban pulang kerumah. Akibat dari perbuatan terdakwa HARFEY AGUNG PRTAMA Bin HARISLAN saksi korban MESRA DIYAH NETAMI Binti IYAN KRISTIAN mengalami yaitu :

Sebagaimana Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/83/UPTDRSDB/2023 tanggal 27 September 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap MESRA DIYAH NETAMI Binti IYAN KRISTIAN, yang di buat atas sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr.Rizki Ahmad Saleh, dokter pada Rumah Sakit Daerah Basemah Kota Pagar Alam dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Tampak luka lecet di jari jempol tangan kiri jarak luka dari pergelangan tangan kurang lebih sepuluh centimeter panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter batas tegas warna hitam kemerahan

Kesimpulan :

Kelainan tersebut di duga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HARFEY AGUNG PRTAMA Bin HARISLAN pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Jam 03.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau atau setidaknya – tidaknya sepanjang tahun 2023 bertempat di Jl. Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota. Pagar Alam, “dengan sengaja dan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan , atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun orang lain”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada saat saksi Mesra Diyah Natemi sedang Berada di tempat bekerja, kemudian datanglah terdakwa HARFEY AGUNG PRATAMA BIN HARISLAN ke tempatnya bekerja tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan memaksa saksi korban untuk pergi dari tempatnya bekerja tersebut akan tetapi saksi korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau, sehingga terdakwa tersebut mengancam akan membunuh saksi korban dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah parang (Daftar Pencarian Barang Bukti) dan 1 (satu) bilah pisau (Daftar penarian barang bukti), dengan cara menempelkannya ke leher saksi korban, lalu korban mencoba melepaskan pisau tersebut dari leher saksi korban dengan cara memegang pisau tersebut sehingga jari jempol tangan sebelah kiri saksi korban terluka, lalu setelah berhasil melepaskan pisau tersebut dari leher saksi korban, saksi korban langsung berlari meminta pertolongan ke dalam kamar yang mana pada saat itu di dalam kamar ada saksi Demi dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut, namun terdakwa menggedor – gedor pintu kamar tersebut, kemudian pintu kamar di buka oleh saksi Demi, yang mana setelah pintu kamar terbuka terdakwa langsung masuk dan menarik paksa tangan kanan saksi korban dan langsung menampar wajah saksi korban sebanyak dua kali serta merampas Handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dari dalam kamar menuju ke luar kamar, kemudian datanglah saudara saksi korban yang bernama saksi WULAN SARI dengan suaminya, yang mana melihat hal tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada Hari sabtu tanggal 16 september 2023 sekira pukul 19 : 00 wib di Dusun Cawang Baru terdakwa mengajak saksi korban dengan alasan anak saksi korban hendak bertemu dengan saksi korban, kemudian terdakwa menjemput saksi korban di tempat saksi korban bekerja dan ternyata terdakwa membawa saksi korban kearah Dusun Cawang Baru, kemudian karena merasa dibohongi pada saat diperjalanan saksi korban melompat dari atas sepeda motor, kemudian terdakwa berhenti dan mengejar saksi korban dan langsung menarik saksi korban dan mendorongnya sampai terjatuh dan kepala saksi korban terbentur aspal, yang mana setelah itu terdakwa menarik paksa tangan saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor, lalu saksi korban berteriak meminta tolong dan oleh terdakwa mulut saksi korban di tutup menggunakan tangan kiri saksi korban sedangkan tangan kanan terdakwa menampar pipi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong kepala saksi korban sampai terbentur ke sepido meter sepeda motor tersbut sambil berkata meminta saksi korban untuk diam dan mengancam untuk membunuh saksi korban, lalu dikarenakan saksi korban takut dengan ancaman terdakwa tersebut lalu saksi korban mengikuti kehendak terdakwa, kemudian terdakwa membawa saksi korban ke pondok milik keluarganya dan mengurung saksi korban di dalam pondok tersebut. Lalu saksi korban membujuk terkwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi korban dapat keluar dari pondok tersebut sambil menangis, kemudian mendengar hal tersebut terdakwa mengeluarkan saksi korban dari dalam pondok dan mengantarkan saksi korban pulang kerumah. Akibat dari perbuatan terdakwa HARFEY AGUNG PRTAMA Bin HARISLAN saksi korban MESRA DIYAH NETAMI Binti IYAN KRISTIAN mengalami yaitu :

Sebagaimana Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/83/UPTDRSDB/2023 tanggal 27 September 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap MESRA DIYAH NETAMI Binti IYAN KRISTIAN, yang di buat atas sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr.Rizki Ahmad Saleh, dokter pada Rumah Sakit Daerah Basemah Kota Pagar Alam dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Tampak luka lecet di jari jempol tangan kiri jarak luka dari pergelangan tangan kurang lebih sepuluh centimeter panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter batas tegas warna hitam kemerahan

Kesimpulan :

Kelainan tersebut di duga akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mesra Diyah Netami Binti Iyan Kristian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi adalah mantan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03 .00 WIB di tempat Saksi Mesra Diyah bekerja bertempat di Jalan Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa datang menemui Saksi Mesra Diyah lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung menarik tangan serta memaksa Saksi Mesra Diyah untuk pergi dari tempat itu, namun Saksi tidak mau lalu Terdakwa mengancam akan membunuh dengan mengeluarkan satu bilah parang dan satu bilah pisau;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bilah pisau tersebut ditempel Terdakwa pada bagian leher Terdakwa, kemudian Saksi berusaha melepaskan pisau tersebut menyingkirkannya dengan tangan sehingga jari jempol Saksi terkena sayatan dan terluka;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berlari masuk kedalam kamar lalu meminta tolong teman Saksi yang bernama Saudari Demi, kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam kamar mengejar Saksi dan menarik paksa tangan Saksi serta menampar wajah Saksi sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa merampas handphone Saksi dan mengajak untuk keluar kamar namun Saksi tidak mau;
- Bahwa selanjutnya datang Saks Wulan Sari dengan suaminya setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi tidak terima dengan kekerasan yang dialaminya sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa takut dan trauma selain itu Saksi mengalami luka dibagian jari jempol sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menempelkan satu bilah pisau lipat ke leher Saksi sedangkan satu bilah pisau besar diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjemput Saksi pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Cawang Baru untuk mengajak Saksi bertemu dengan anak mereka, karena itu Saksi ikut dengan Terdakwa dan dibonceng namun di perjalanan Saksi merasa dibohongi karena jalan yang dilalui mengarah ke Dusun Cawang Baru lalu Saksi melompat dari motor kemudian dikejar oleh Terdakwa, kemudian Saksi ditarik dan didorong serta dipaksa untuk naik keatas motor, Saksi berteriak meminta tolong namun mulut Saksi dibekap oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi diam lalu Terdakwa membawa Saksi kerumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan alasan rumah tangga tidak harmonis dan rumah tangganya selalu diikut campuri oleh mertua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan yang mengatakan bahwa Terdakwa menampar Saksi, karena menurut Terdakwa tidak pernah menampar Saksi;

2. Nawang Wulan Permata Sari Binti Yan Kristian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Saksi Mesra Dyah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03 .00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saudari Demi Surlena yang memberitahu bahwa Terdakwa datang ke Mess tempat Saksi Mesra Diah bekerja bertempat di Jalan Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sambil membawa senjata tajam dan meminta Saksi hadir untuk meyuruh Terdakwa pergi dari mess tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama suami menuju mess Saksi Mesra, sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Mesra sedang berbicara dan mengajak Saksi Mesra ke Perumnas Guppi karena sudah ditunggu oleh orang tua dan anak mereka akan tetapi Saksi Mesra hanya menangis dan bajunya penuh luka darah dengan jari yang sudah diplaster;
- Bahwa melihat jari Saksi Mesra Diah sudah diplaster Saksi lalu berkata "ada masalah apa lagi?" Terdakwa hanya diam dan langsung pergi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi dan suaminya pergi ker Perumnas Guppi namun menurut info dari pemilik rumah bahwa tidak ada orang tua dan anak Terdakwa disini;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Saksi Mesra Diah merasa takut dan trauma selain itu Saksi Saksi Mesra Diah mengalami luka dibagian jari jempol sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menempelkan satu bilah pisau lipat ke leher Saks Saksi Mesra Diah i sedangkan satu bilah pisau besar diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi Mesra Diah dan Terdakwa telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 2 Agustus 2023 ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yunarsi Alias Cici Bin Yugeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Nawang Wulan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03 .00 WIB istri Saksi mendapat telepon dari Saudari Demi Surlena yang memberitahu bahwa Terdakwa datang ke Mess tempat Saksi Mesra Diah bekerja bertempat di Jalan Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sambil membawa senjata tajam dan membuat onar sehingga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi dan istri datang untuk meyuruh Terdakwa pergi dari mess tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama istri menuju mess Saksi Mesra, sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Mesra sedang berbicara dan mengajak Saksi Mesra ke Perumnas Guppi karena sudah ditunggu oleh orang tua dan anak mereka akan tetapi Saksi Mesra hanya menangis dan bajunya penuh luka darah dengan jari yang sudah diplaster;
- Bahwa melihat jari Saksi Mesra Dyah sudah diplaster istri Saksi lalu berkata "ada masalah apa lagi?" Terdakwa hanya diam dan langsung pergi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi dan istrinya pergi ke Perumnas Guppi namun menurut info dari pemilik rumah bahwa tidak ada orang tua dan anak Terdakwa disini;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mesra Dyah merasa takut dan trauma selain itu Saksi Mesra Dyah mengalami luka dibagian jari jempol sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Saksi Mesra Dyah dan Terdakwa telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 2 Agustus 2023 ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03 .00 WIB di tempat Saksi Mesra Dyah bekerja bertempat di Jalan Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa dikirim pesan oleh Saksi Mesra Dyah melalui saluran aplikasi *whatsapp* yang meminta tolong Terdakwa , setelah Terdakwa balas pesan tersebut tidak ada respon lagi dari Saksi Mesra, Terdakwa curiga Saksi Mesra berhubungan dengan pria lain, karena penasaran dan emosi Terdakwa datang menemui Saksi Mesra Dyah di mess nya, Setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung menarik tangan serta memaksa Saksi Mesra Dyah untuk pergi dari tempat itu, namun Saksi Saksi Mesra Dyah tidak mau lalu Terdakwa mengancam akan membunuh dengan mengeluarkan satu bilah parang dan satu bilah pisau;
- Bahwa satu bilah pisau tersebut ditempel Terdakwa pada bagian leher Saksi Mesra sambil berkata "*Dide berubah kabani selingkuh lagi*" kemudian Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesra berusaha melepaskan pisau tersebut menyingkirkannya dengan tangan sehingga jari jempol Saksi Mesra terkena sayatan dan terluka;

- Bahwa kemudian Saksi langsung berlari masuk kedalam kamar lalu meminta tolong teman Saksi yang bernama Saudari Demi, kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam kamar mengejar Saksi mengajak untuk pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mesra Diah menolak untuk diajak pulang sampai datangnya Ipar Terdakwa, akhirnya Terdakwa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa membuang kedua pisau ke Sungai dekat Jembatan Endikat;
- Bahwa Terdakwa melihat ada darah pada bagian tangan Saksi Mesra namun tidak tahu dibagian yang mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03 .00 WIB di tempat Saksi Mesra Diah bekerja bertempat di Jalan Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Terdakwa dikirim pesan oleh Saksi Mesra Diah melalui saluran aplikasi *whatsapp* yang meminta tolong Terdakwa , setelah Terdakwa balas pesan tersebut tidak ada respon lagi dari Saksi Mesra, Terdakwa curiga Saksi Mesra berhubungan dengan pria lain, karena penasaran dan emosi Terdakwa datang menemui Saksi Mesra Diah di mess nya, Setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung menarik tangan serta memaksa Saksi Mesra Diah untuk pergi dari tempat itu, namun Saksi Saksi Mesra Diah tidak mau lalu Terdakwa mengancam akan membunuh dengan mengeluarkan satu bilah parang dan satu bilah pisau;
- Bahwa satu bilah pisau tersebut ditempel Terdakwa pada bagian leher Saksi Mesra sambil berkata "*Dide berubah kabani selingkuh lagi*" kemudian Saksi Mesra berusaha melepaskan pisau tersebut menyingkirkannya dengan tangan sehingga jari jempol Saksi Mesra terkena sayatan dan terluka;
- Bahwa kemudian Saksi Mesra langsung berlari masuk kedalam kamar lalu meminta tolong teman Saksi yang bernama Saudari Demi, kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam kamar mengejar Saksi dan menarik paksa tangan Saksi mengajak untuk keluar kamar namun Saksi Mesra tidak mau;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang Saksi Wulan Sari dengan suaminya setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi tidak terima dengan kekerasan yang dialaminya sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa takut dan trauma selain itu Saksi mengalami luka dibagian jari jempol sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menempelkan satu bilah pisau lipat ke leher Saksi sedangkan satu bilah pisau besar diselipkan di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/83/UPTDRSDB/2023 tanggal 27 September 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap *MESRA DIYAH NETAMI Binti IYAN KRISTIAN*, yang di buat atas sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr.Rizki Ahmad Saleh, dokter pada Rumah Sakit Daerah Basemah Kota Pagar Alam dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Tampak luka lecet di jari jempol tangan kiri jarak luka dari pergelangan tangan kurang lebih sepuluh centimeter panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter batas tegas warna hitam kemerahan

Kesimpulan :

Kelainan tersebut di duga akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Harfey Agung Pratama Alias Agung Bin Harislan yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur, "berbuat" atau "melakukan", artinya agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dimaksud sub unsur, "*tidak berbuat*" atau "*tidak melakukan*" artinya agar orang lain tidak melakukan sesuatu perbuatan hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi kemudian yang dimaksud sub unsur, "*membiarkan*" artinya agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki kemudian sub unsur, "*perbuatan lain*" artinya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan tetapi juga terdiri atas ucapan kata-kata (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 132);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 dalam amar putusan menyatakan frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang- Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga menjadi menyatakan, "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa bermula pada pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03 .00 WIB di tempat Saksi Mesra Diyah bekerja yang beralamat di Jalan Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam., Terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi Mesra Diyah melalui saluran aplikasi *whatsapp* yang meminta pertolongan Terdakwa , namun setelah Terdakwa membalas pesan tersebut tidak ada respon lagi dari Saksi Mesra, Terdakwa curiga Saksi Mesra berhubungan dengan pria lain, karena penasaran dan emosi Terdakwa datang menemui Saksi Mesra Diyah di mess nya, Setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung menarik tangan serta memaksa Saksi Mesra Diyah untuk pergi dari tempat itu, namun Saksi Saksi Mesra Diyah tidak mau lalu Terdakwa mengancam akan membunuh dengan mengeluarkan satu bilah parang dan satu bilah pisau;

Menimbang, bahwa satu bilah pisau tersebut ditempel Terdakwa pada bagian leher Saksi Mesra sambil berkata *“Dide berubah kabani selingkuh lagi”* yang artinya *“tidak berubah kamu, selingkuh lagi “* kemudian Saksi Mesra berusaha melepaskan pisau tersebut dan menyingkirkannya dengan tangan sehingga jari jempol Saksi Mesra terkena sayatan dan terluka;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mesra langsung berlari masuk kedalam kamar lalu meminta tolong teman Saksi yang bernama Saudari Demi, kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam kamar mengejar Saksi dan menarik paksa tangan Saksi mengajak untuk keluar kamar namun Saksi Mesra tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Saksi Wulan Sari dengan suaminya setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi Mesra tidak terima dengan kekerasan yang dialaminya sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Pagar Alam;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mesra merasa takut dan trauma selain itu Saksi mengalami luka dibagian jari jempol sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/83/UPTDRSDB/2023 tanggal 27 September 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap *MESRA DIYAH NETAMI Binti IYAN KRISTIAN*, yang di buat atas sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh dr.Rizki Ahmad Saleh, dokter pada Rumah Sakit Daerah Basemah Kota Pagar Alam dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Tampak luka lecet di jari jempol tangan kiri jarak luka dari pergelangan tangan kurang lebih sepuluh centimeter panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma delapan centimeter batas tegas warna hitam kemerahan

Kesimpulan :

Kelainan tersebut di duga akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sub unsur “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”, hal ini tercermin dari serangkaian perbuatan Terdakwa *in casu* Perbuatan Terdakwa yang mengatakan pada Saksi Mesra untuk ikut bersama Terdakwa keluar dari rumah karena Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi Mesra yang dari asumsi Terdakwa bahwa Saksi Mesra selingkuh dengan pria lain. Kemudian Terdakwa sambil menempelkan satu bilah pisau ke leher Saksi Mesra mengatakan “*tidak berubah kau, selingkuh lagi*” dan ada satu bilah pisau lagi yang diselipkan ke pinggang Terdakwa membuat Saksi Mesra merasa terancam dan menimbulkan traumatis sampai dengan saat ini, bahwa dikarenakan pisau yang ditempelkan pada leher Saksi Mesra pula lah sehingga ketika Saksi Mesra membela diri dengan menyingkirkan pisau tersebut, jari Saksi Mesra terluka sebagaimana hasil yang termuat didalam bukti Surat Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterntif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan kedalam keadaan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada mantan istrinya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harfey Agung Pratama Alias Agung Bin Harislan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami, Andi Wilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Agung Firmansyah S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pga